



DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Jl. Jawa No. 64 B Kota Blitar 66137 0342814119

dpmptsp.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Izin Operasional Hotel dan Penginapan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izin tertulis bermaterai Rp. 6. 000,-
2. Fotokopi KTP pemohon / penanggungjawab
3. Fotokopi Ijin Prinsip, IMB
4. Gambar situasi beserta ruang/kamar hotel dan fasilitasnya yang dilengkapi tarif
5. Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir
6. Fotokopi NPWP
7. Surat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan;
8. Pas photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan izin dan lampiran persyaratan
2. Penelitian Berkas permohonan oleh Front Office a. Lengkap dan sah diberi tanda terima b. Tidak lengkap dan tidak sah dikembalikan kepada pemohon pada hari itu
3. Peninjauan lapangan / Survey a. DPM, NAKER DAN PTSP mengirim permintaan rekomendasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan/atau Dinas Lingkungan Hidup dan penjadwal survey paling lama 3 hari setelah berkas diterima; b. Rekomendasi (diterima/ditolak) disampaikan paling lama 1 hari kerja setelah survey.
4. Pemrosesan dan Penandatanganan izin oleh Kepala DPM, NAKER DAN PTSP paling lama 1 hari kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Jl. Jawa No. 64 B Kota Blitar 66137 0342814119

dpmpstp.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

1. SK Izin Operasional Hotel dan Penginapan

Pengaduan Layanan

1. Sesuai SOP Pengaduan No. 09/410,113/SOP/2018 tentang Pelayanan Pengaduan dengan datang langsung/melalui meja pengaduan
2. Sesuai SOP Pengaduan No. 10/410,113/SOP/2018 tentang Pelayanan Pengaduan melalui Web/Email
3. Sesuai SOP Pengaduan No. 11/410,113/SOP/2018 tentang Pelayanan Pengaduan melalui surat